

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara dan merupakan sumber pendapatan terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kontribusi pajak dalam APBN sebesar 66,6% dari total seluruh pendapatan negara sebesar Rp.1.667,1 triliun pada tahun 2013.

Sebagai upaya agar target pajak dapat tercapai sangat berkaitan dengan tugas pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak dalam melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak, dengan meningkatkan pelayanan dan melakukan pengawasan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Kegiatan pengawasan ini dilaksanakan melalui pemeriksaan setiap Surat Pemberitahuan yg masuk.

Sebagaimana telah diketahui, Reformasi Perpajakan Tahun 1983, system perpajakan di Indonesia yg sebelumnya menganut system official assessment yaitu system pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terutang dari Wajib Pajak menjadi system self assessment.

Sistem self assessment memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya, khususnya dalam menghitung, menyetor, dan melapor pajak mereka sesuai dengan peraturan perundang- undangan perpajakan. Bentuk system self assessment ini adalah Surat

Pemberitahuan (SPT) yang harus dilapor oleh setiap Wajib Pajak. Dengan berlakunya system self assessment ini diharapkan pelaksanaan administrasi perpajakan dapat dilaksanakan dengan lebih bai, terkendali, sederhana dan mudah dipahami oleh Wajib Pajak. Dalam sistem Wajib Pajak harus aktif dan peran fiskus hanya mengawasi dan mengamati pelaksanaan pajak, bila perlu mengenakan sanksi perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Agar sistem perpajakan itu dapat dilaksanakan dengan baik diperlukan adanya unsur penegakan hokum. Salah satu unsur penegakan hokum adalah pemeriksaan. Tindakan pemeriksaan ini merupakan upaya dalam menilai tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat dari Surat Pemberitahuan yang dilaporkan. Dalam Surat Pemberitahuan tersebut mencantumkan status perpajakan Wajib Pajak apakah Kurang Bayar, Lebih Bayar, atau Nihil. Pemeriksaan diperlukan pada semua bentuk status perpajakan akan tetapi pemeriksaan lebih terfokus pada Surat Pemberitahuan Lebih Bayar. Pemeriksaan juga diperlukan sebagai upaya pengawasan terhadap Wajib Pajak.

Bentuk pengawasan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak ini didasarkan pada Pasal 29 Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Undang-Undang KUP) yang menyatakan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pengawasan berwenang melakukan pemeriksaan untuk

menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mengetahui kebenaran dan kewajaran Surat Pemberitahuan yang dilaporkan ke pihak Direktorat Jenderal Pajak, diperlukan pemeriksaan. Kegiatan pemeriksaan ini dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal. Pihak internal adalah pihak intern perusahaan dan pihak eksternal adalah akuntan publik.

Dari uraian tersebut penulis ingin membahas masalah ini menjadi sebuah skripsi yang diberi judul “Analisis Pemeriksaan Pajak Atas Surat Pemberitahuan Lebih Bayar pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia”.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalahnya adalah:

1. Apa penyebab dilakukannya pemeriksaan pajak?
2. Bagaimana prosedur pemeriksaan pajak?
3. Berapa kontribusi pemeriksaan pajak atas Surat Pemberitahuan Lebih Bayar terhadap penerimaan pajak?
4. Apa kendala dan upaya yang dihadapi pemeriksa pajak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penyebab dilakukannya pemeriksaan pajak
2. Untuk mengetahui prosedur pemeriksaan pajak.

3. Untuk mengetahui kontribusi pemeriksaan pajak atas Surat Pemberitahuan Lebih Bayar terhadap penerimaan pajak.
4. Untuk mengetahui kendala dan upaya yang dihadapi pemeriksa pajak.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis:
  - a. Mengetahui proses pemeriksaan Surat Pemberitahuan Lebih Bayar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia.
  - b. Meningkatkan kemampuan berkomunikasi.
  - c. Mengetahui sistem kerja perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia.
  - d. Mengetahui peraturan-peraturan terbaru mengenai perpajakan Indonesia.
2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia:
  - a. Memperoleh saran dan kritik yang bersifat membangun.
  - b. Menjalin hubungan yang baik dengan Universitas Medan Area.
  - c. Sarana mempromosikan citra institusi yang baik bagi masyarakat.
3. Bagi Universitas Medan Area:
  - a. Membuka interaksi antara Universitas Medan Area dengan instansi pemerintah.
  - b. Mempromosikan sumber daya Universitas Medan Area.